

Nomor : B-45/PM.00.02/K.ST-08/03/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Ketentuan
Pelaksanaan PSU**

Parigi, 25 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong
Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

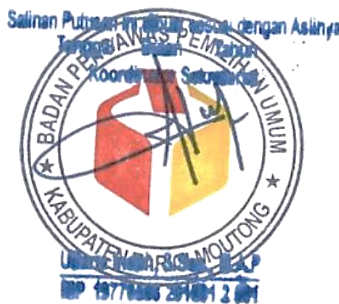
II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Bahwa berdasarkan Amar Putusan MK Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE sebagai Calon Bupati Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
3. Terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Parigi Moutong memastikan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Melakukan pencermatan dalam cekdptonline.kpu.go.id terhadap daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang digunakan pada 27 November 2024;
 - c. Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal setelah dilakukan pencermatan, Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka Pemilih tersebut diarahkan untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang TPS tersebut melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
 - 2) Dalam hal setelah dilakukan pencermatan, Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tersebut benar tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan memenuhi syarat sebagai Pemilih, maka Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dan dilayani sebagai Pemilih Tambahan di TPS pada saat Pemilih menggunakan hak pilihnya tanggal 27 November 2024, serta KPPS wajib menerbitkan dan menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bertanda khusus kepada Pemilih yang bersangkutan;
 - 3) Dalam hal Pemilih sebagaimana tersebut pada angka (2) ingin memilih di TPS lainnya yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat dilayani di TPS lainnya tersebut.
 - d. Dalam hal terdapat penduduk yang baru memenuhi syarat sebagai Pemilih setelah tanggal 27 November 2024 dan memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk ingin memilih di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka penduduk yang

- bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat dilayani di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
- e. Apabila terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang serta terdapat informasi/konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan, KPPS memberikan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan/atau Daftar Pemilih Tambahan;
 - f. Apabila terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang, KPPS memberikan catatan “menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia” atau “menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;
5. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip